

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) 2023

KPT 03 THN 2023, 05 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DALAM PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024

- ABSTRAK
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap dari tingkat kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan.
 - . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863
- Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DALAM PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Juni 2023. Lampiran 05 halaman